

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup manusia.¹

Kategori Anak adalah setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Pengertian Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²

Perlindungan Anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.³

Masalah dan usaha perlindungan terhadap anak telah cukup lama dibicarakan, baik di Indonesia maupun di dunia Internasional. Pembicaraan mengenai masalah ini tidak akan pernah berhenti, karena di samping merupakan

¹ Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015, hlm. 01.

² Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Cetakan Ke-7, Jakarta: PTIK, 2016, hlm. 05.

³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cetakan Ke-4, Bandung: Refika Aditama, 2014, hlm. 40.

masalah universal juga karena dunia ini akan selalu diisi oleh anak-anak. Sepanjang dunia tidak sepi dari anak-anak, selama itu pula masalah anak akan selalu dibicarakan. Pembicaraan mengenai masalah anak ini menandakan masih adanya kasih sayang atau cinta kasih di antara umat manusia.

Dunia Internasional tampaknya tidak pernah sepi membicarakan masalah ini. Perhatian akan perlunya perlindungan khusus bagi anak berasal dari Deklarasi Jenewa tentang Hak-Hak Anak Tahun 1924 yang diakui dalam *Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948. Bertolak dari itu kemudian pada tanggal 20 November 1958, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengesahkan *Declaration of the Rights of the Child* (Deklarasi Hak-Hak Anak).⁴

Pada tahun 2012, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengadopsi *Economic And Social Council (ECOSOC) Resolution 2012/12* tentang *Basic Principles On The Use Of Restorative Justice Programmes In Criminal Matters* yang mendorong negara-negara Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menerapkan keadilan restoratif pada semua tahapan proses peradilan pidana, yang menekankan sifat sukarela dari keikutsertaan dalam penegakkan keadilan restoratif, dan terdapat rekomendasi untuk menetapkan standar dan perlindungan dalam penerapan keadilan restoratif.⁵

Untuk memberikan pemenuhan hak terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak Indonesia dengan menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan yang merumuskan perlindungan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Salah satu implementasinya adalah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang memberlakukan proses pemeriksaan khusus bagi anak yang melakukan tindak pidana yang penanganannya melibatkan beberapa lembaga negara.

Perkembangannya, agar hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum dapat terpenuhi secara maksimal, pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

⁴ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Cetakan Ke-2, Bandung: ALUMNI, 2007, hlm. 116.

⁵ Ismala Dewi, *Sistem Peradilan Pidana Anak Peradilan Untuk Keadilan Restoratif*, Jakarta: P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika, 2015, hlm. 31.

Pertimbangan dikeluarkannya Undang-Undang Baru ini karena Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam pelaksanaannya anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak. Dengan demikian, perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak serta memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.⁶

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁷

Hak-hak anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak adalah:

- a. Berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya.
- c. Berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi; berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum; penangkapan, penahanan atau pidana penjara hanya

⁶ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Cetakan Ke-2, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015, hlm. 107 – 111.

⁷ Wagiaty Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, Cetakan Ke-2, Bandung: Refika Aditama, 2008, hlm. 67.

dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

d. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

e. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Anak dan generasi muda adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena anak merupakan bagian dari generasi muda.⁸ Remaja melakukan kenakalan timbul karena dari segi pribadinya mengalami perkembangan fisik dan perkembangan jiwa. Emosinya belum stabil, mudah tersinggung dan peka terhadap kritikan, sehingga mempengaruhi dirinya untuk bertindak yang kadang-kadang tidak umum dan diluar aturan yang berlaku di masyarakat.

Kenakalan remaja merupakan suatu perbuatan yang dilakukan kaum remaja yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku di masyarakat. Contoh kenakalan remaja yang merupakan tindak pidana, perbuatannya diancam dengan hukuman pidana,⁹ antara lain pemerkosaan disertai ancaman kekerasan.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pengertian Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Ketentuan yang lebih khusus diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 disebutkan bahwa: “Setiap orang yang melanggar

⁸ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Cetakan Ke-2, Jakarta: Djambatan, 2005, hlm. 01.

⁹ *Ibid.*, hlm. 03 – 04.

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00. (lima miliar rupiah)”.

Selanjutnya dalam Pasal 76D disebutkan bahwa: “Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”.

Salah satu contoh kasus tindak pidana yang secara bersama-sama dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan yang akan dikaji dalam skripsi ini terjadi di areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Padasa Desa Suka Raja Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran. Hakim dalam putusannya menyatakan kasus tersebut menyangkut tindak pidana dengan kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya. Hakim telah menetapkan berbagai pertimbangan untuk memutuskan bahwa terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pidana pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan dengan memperhatikan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Terhadap putusan hakim diatas, maka penulis berpendapat bahwa sanksi yang diberikan terhadap anak terlalu memberatkan, karena perkara ini adalah perkara yang dilakukan oleh anak yang tujuannya agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa. Perkara ini dilakukan dengan orang lain yang turut serta melakukan perbuatan.

Selanjutnya dalam Pasal 55 Ayat (1) Angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan: “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa: “Dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak“. Namun di dalam pelaksanaannya Pembimbing Kemasyarakatan (PK) tidak mendampingi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.

Perbandingan antara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 masih banyak mengandung kelemahan-kelemahan yang mana pada akhirnya dalam pelaksanaannya anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak. Dalam pengadilan anak tidak mencerminkan peradilan anak yang lengkap bagi anak, melainkan hanya mengadili perkara anak (tidak melalui keadilan restoratif).¹⁰

Dalam pelaksanaan proses peradilan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 belum mengutamakan pendekatan hukum dengan keadilan Restoratif, namun dimuat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang diutamakan nya adalah pendekatan keadilan Restoratif.¹¹

Di dalam perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana, hakim dituntut untuk aktif dalam memeriksa dan memutus perkara. Penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti mengenai peran keadilan restoratif (*Restorative Justice*) dalam penyelesaian kasus tindak pidana anak dan apakah hakim dalam perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2016/Pn Kis telah melaksanakan pendekatan *Restorative Justice* dalam penjatuhan putusannya, dengan judul skripsi: **Pendekatan *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) Dalam Penjatuhan Putusan Oleh Hakim Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2016/Pn Kis).**

¹⁰ Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015, hlm. 38.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 45.

1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum tidak sama seperti orang dewasa. Peran Pembimbing Kemasyarakatan sangat penting dalam proses peradilan Anak yang berkonflik dengan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan peran Pembimbing Kemasyarakatan pada setiap tahap dalam proses peradilan yang dijalani oleh Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, yaitu pada tahap sebelum pengadilan, tahap pengadilan (Adjudikasi), dan tahap setelah pengadilan (Post Adjudikasi).

Setiap proses sidang di pengadilan, Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum wajib didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi: “Dalam sidang anak, Hakim wajib memerintahkan orangtua/wali atau pendamping, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak”.

Dengan sangat pentingnya peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam peradilan anak yang mewajibkannya untuk mendampingi anak, tetapi dalam perkara ini, Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum diketahui tidak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada proses peradilan (Adjudikasi).

1.2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran keadilan restoratif (*Restorative Justice*) dalam penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak?
2. Apakah hakim dalam perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2016/Pn Kis telah melaksanakan pendekatan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) dalam penjatuhannya?

1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami peran keadilan restoratif (*Restorative Justice*) dalam penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
2. Untuk mengetahui dan memahami hakim dalam memutus perkara tindak pidana sudah sesuai atau belum dalam melaksanakan pendekatan keadilan restoratif (*Restoratif Justice*) dalam penjatuhan putusannya.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dari penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini adalah untuk mengembangkan disiplin ilmu hukum pidana, khususnya permasalahan yang berkaitan dengan penerapan hukum pidana Formil pada tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak perempuan yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman), Khususnya mengenai penerapan hukum pidana Formil pada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak perempuan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dalam putusan.

1.4. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

1.4.1. Kerangka Teoritis

Berikut adalah teori yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Teori Hukum Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana

Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan yang melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman. Berbicara tentang perbuatan pidana atau peristiwa

pidana suatu peristiwa dapat dikatakan sebagai suatu peristiwa pidana apabila memenuhi syarat-syarat:

1. Harus ada suatu perbuatan nyata dilakukan orang.
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan rumusan undang-undang.
3. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Harus ada ancaman hukumannya yang telah ada sebelumnya.¹²

Syarat utama untuk dipidananya seseorang ialah adanya kesalahan pada orang itu. Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, ialah dapat dicelanya pembuat tersebut. Ini meliputi adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum, kemampuan bertanggung jawab dari si pembuat serta hubungan batin antara pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan ataupun kealpaan.¹³

Pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan: “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00. (lima miliar rupiah)”.

2. Teori Perlindungan Hukum Bagi Anak

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.¹⁴ Dalam masyarakat, setiap orang mempunyai kepentingan sendiri, yang tidak hanya sama, tetapi juga kadang-kadang bertentangan, untuk itu diperlukan aturan hukum dalam menata kepentingan tersebut, yang menyangkut kepentingan anak diatur oleh ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak, yang disebut dengan Hukum Perlindungan Anak.

¹² Nomensen Sinamo, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Jakarta: Bumi Intitama Sejahtera, 2011, hlm. 85.

¹³ Sudarto, *Hukum Pidana*, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, 1991, hlm. 23.

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Cetakan Ke-2, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 175.

Hukum Perlindungan Anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak. Hukum Perlindungan Anak berupa: Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, dan peraturan lain yang menyangkut anak. Perlindungan Anak menyangkut beberapa aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya.¹⁵

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak meliputi: nondiskriminasi; kepentingan yang terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; penghargaan terhadap pendapat anak.¹⁶

3. Teori Keadilan Restoratif

Restorative Justice adalah suatu penyelesaian perkara anak secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka, dan pihak lain yang terkait dalam suatu perkara pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula.

Anak yang berhadapan dengan hukum pada setiap proses peradilan, baik ketika berurusan dengan polisi, jaksa, maupun ketika dalam persidangan di pengadilan, pada dasarnya memiliki hak untuk didampingi atau diwakili advokat, didampingi petugas kemasyarakatan dan juga berhak didampingi oleh orang tua atau walinya, sehingga terlindungi hak-hak sebagai tersangka anak. Sedapat mungkin anak dijauhkan dari tindakan penghukuman yang biasa diberlakukan kepada orang dewasa. *Restorative Justice* sebagai sistem pemidanaan modern dan lebih manusiawi terhadap anak apabila dibandingkan dengan sistem pemidanaan yang lain.¹⁷

¹⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cetakan Ke-4, Bandung: Refika Aditama, 2014, hlm. 52.

¹⁶ Mohammad Taufik Makarao m *et al.*, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014, hlm. 107 – 108.

¹⁷ Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Cetakan Ke-2, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016, hlm. 232.

Konsep *restorative* ini merupakan bagian dari pendekatan kesejahteraan berdasarkan doktrin *parent patrie* yang berarti negara berkewajiban untuk bertindak sebagai pelindung bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum atas perilakunya melalui perspektif anak yang mendasari kepentingan terbaik bagi anak.¹⁸

Keadilan restoratif dilaksanakan berdasarkan prinsip mendasar bahwa perilaku kriminal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melukai korban dan masyarakat. Setiap penyelesaian masalah ini sedapat mungkin memberikan bantuan dan dukungan terhadap pelaku dan korban yang dibutuhkan untuk mencapai keadilan restoratif.

Keadilan restoratif mengacu pada proses penyelesaian perkara yang menitikberatkan pada pemulihan atas kerugian yang diderita korban, dan memberikan tanggungjawab pelaku atas tindakan yang telah dilakukannya. Proses penyelesaian perkara sampai dengan penetapan keputusan sering kali melibatkan partisipasi masyarakat. Selain itu, keadilan restoratif juga sering didefinisikan sebagai proses melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam sebuah tindak pidana. Sehingga dapat bersama-sama mengidentifikasi kerugian apa saja yang ditimbulkan dari pidana tersebut dan bagaimana cara penanganan atas perkara pidana yang telah terjadi. Dengan identifikasi bersama yang dilakukan dapat diketahui kebutuhan dan kewajiban apa yang harus dilakukan sehingga keadaan dapat kembali seperti semula.

Fokus perhatian dari keadilan restoratif adalah kerugian yang ditimbulkan oleh sebuah tindak pidana. Karena dalam keadilan restoratif, terjadinya sebuah tindak pidana akan menimbulkan kerugian bagi komunitas beserta orang-orang yang ada didalamnya.¹⁹

1.4.2. Kerangka Konseptual

Suatu Kerangka Konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khususnya yang ingin atau akan diteliti, suatu

¹⁸ Maria Silvy E. Wangga, *Hukum Acara Pengadilan Anak Dalam Teori Dan Praktik*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2016, hlm. 82.


¹⁹ Ismala Dewi, *Sistem Peradilan Pidana Anak Peradilan Untuk Keadilan Restoratif*, Jakarta: P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika, 2015, hlm. 30 – 31.

konsep bukan merupakan suatu gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstrak dari gejala yang akan diteliti.

Dari definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b. Perlindungan Anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial.
- c. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.
- d. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

1.4.3. Kerangka Pemikiran (*Frame Of Mind*)



1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Bekasi Utara. Untuk mencari bahan hukum sekunder berupa buku-buku, hasil-hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum bertempat di Tanoto Library Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang beralamat di Jl. Raya Perjuangan Grha Tanoto Lantai 1, Bekasi Utara dan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang beralamat di Jl. Medan Merdeka Selatan Nomor 11, Jakarta.

1.5.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang bersifat normatif dapat diteliti dengan metode penelitian yuridis-normatif (yuridis-dogmatis). Penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan perundang-undangan. Analisis penelitian hukum normatif menggunakan logis normatif yaitu berdasarkan logika dan peraturan perundang-undangan. Selain itu menggunakan logika silogisme yaitu menarik kesimpulan yang sudah ada. Kemudian data tersebut diolah melalui metode kualitatif yaitu kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan.

Penelitian hukum normatif berupaya meneliti asas-asas hukum, sistematika peraturan perundang-undangan, sinkronisasi dari peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.

1.5.3. Sumber Data dan Bahan Hukum

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat²⁰, antara lain sebagai berikut:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-PRESS, 2014, hlm. 52.

f. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, buku-buku, hasil-hasil penelitian, rancangan undang-undang, hasil karya dari kalangan hukum, dan lain-lainnya.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contoh: kamus, ensiklopedia, makalah, artikel, indeks kumulatif, dan seterusnya.²¹

1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku, dokumen, serta sumber teoritis lainnya.

1.5.5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan mengelompokkan bahan-bahan hukum yang sudah dikumpulkan untuk digunakan dalam penelitian ini.

1.5.6. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan cara deduktif yaitu hal-hal yang bersifat umum lalu menarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

²¹ *Ibid.*

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memahami skripsi ini secara keseluruhan, maka sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab I berisi Pendahuluan, yang di dalamnya membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisi Tinjauan Pustaka, yang terdiri dari pengertian dari pokok bahasan yakni pengertian hukum pidana dan tujuan pidana, pengertian tindak pidana, pertanggung jawaban pidana, Definisi anak, pengertian perlindungan anak, hak-hak dan kewajiban anak dan keadilan restoratif.

Bab III berisi Hasil Penelitian, yang berupa Temuan Hasil Penelitian merupakan pembahasan tentang hal yang berkaitan langsung dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu isi putusan perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN Kis yang memuat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, pembuktian, Putusan Hakim (petitum putusan) dan mengenai pertimbangan majelis hakim dalam putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2016/Pn Kis yang memuat fakta-fakta hukum dan pertimbangan majelis hakim.

Bab IV berisi Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian, yang memuat pembahasan tentang hal yang ada kaitannya langsung dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu mengenai peran keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penjatuhan putusan oleh hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2016/Pn Kis.

Bab V berisi Penutup, yang terdiri dari Kesimpulan yang memuat kesimpulan rumusan masalah 1 dan kesimpulan rumusan masalah 2 serta Saran yang memuat saran dikaitkan dengan permasalahan yang terdapat dalam kesimpulan 1, saran dikaitkan dengan permasalahan yang terdapat dalam kesimpulan 2, dan saran lain yang masih relevan dengan penulisan skripsi.